



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PENGUMUMAN

NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG TAMBAHAN BAGI PELAMAR FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PEMADAM KEBAKARAN PEMULA DALAM RANGKA PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA FORMASI TAHUN 2024

Menindaklanjuti Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 23 Tahun 2024 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024, dengan ini disampaikan jadwal dan ketentuan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 bagi Pelamar Formasi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran Pemula, sebagai berikut:

I. Peserta Seleksi

Pelamar Formasi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran Pemula dengan Nomor Peserta dan Nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini merupakan Peserta yang dinyatakan wajib mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan dalam rangka Pengadaan PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

II. Materi Seleksi

Materi Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan yakni berupa Tes Kesamaptaan Jasmani, yang terdiri dari:

- A. Tinggi/Berat Badan dan Tekanan Darah/Tensi;
- B. Tes Kesegaran Jasmani A, berupa lari 12 menit;
- C. Tes Kesegaran Jasmani B, yang terdiri dari:
 - 1. *push up*;
 - 2. *pull up*;
 - 3. *sit up*; dan
 - 4. *shuttle run*.
- D. Tes Postur Tubuh; dan
- E. Tes Renang.

III. Tempat dan Waktu

Peserta wajib mengetahui jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan yang meliputi tempat dan waktu dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Tempat Pelaksanaan

Bertempat di Brigade Infanteri (Brigif) Mekanis 1 PIK/Jaya Sakti, Jalan Kalisari No. 41, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan titik lokasi:



- B. Waktu pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan dimulai pada pukul 05.00 WIB sampai dengan selesai.
- C. Pembagian jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan sesuai dengan waktu setempat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

IV. Tata Tertib dan Sanksi

A. Tata Tertib Peserta

1. Peserta wajib hadir mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.
2. Peserta wajib hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum tes dimulai.
3. Peserta hanya dapat diantar sampai dengan titik pengantaran (*drop zone*) yang telah ditentukan. Pengantar tidak diperkenankan masuk ke dalam area/lingkungan tes.
4. Peserta yang tidak diantar dapat membawa kendaraan pribadi baik sepeda motor maupun mobil ke lokasi tes dan dapat memarkir kendaraan secara tertib di lokasi yang ditentukan Panitia.
5. Bagi Peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, maka dinyatakan GUGUR atau TIDAK LULUS pada SKB Tambahan Pengadaan PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.
6. Peserta harus melakukan registrasi sebelum tes dimulai.
7. Peserta wajib mencatat Nomor Urut yang terdapat dalam Lampiran Pengumuman ini sesuai dengan jadwal hari/tanggal pelaksanaan tes.
8. Peserta mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh Panitia sesuai Nomor Urut yang terdapat dalam Lampiran Pengumuman ini berdasarkan jadwal hari/tanggal pelaksanaan tes.
9. Peserta wajib membawa dan menunjukkan dokumen asli kepada Panitia Registrasi, berupa:

- a) Kartu Peserta Ujian Seleksi yang dapat diunduh pada akun Pelamar dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang sudah tertera foto berwarna dengan latar belakang merah (secara otomatis dari sistem/tidak perlu ditempel foto baru); dan
 - b) e-KTP asli atau Kartu Keluarga asli atau Surat Keterangan Pengganti e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat (bagi Pelamar dengan e-KTP yang belum tercetak) dengan data NIK yang sesuai pada saat pendaftaran.
10. Peserta yang mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan harus sesuai dengan foto yang terdapat pada Kartu Peserta Ujian.
 11. Peserta mengenakan pakaian rapi dan sopan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Tes Kesegaran Jasmani A dan Tes Kesegaran Jasmani B mengenakan pakaian kaos putih polos, celana pendek warna gelap polos, dan sepatu olah raga; dan
 - b) Tes Postur Tubuh mengenakan pakaian celana pendek warna gelap polos.
 12. Peserta agar membawa alat tulis/pulpen masing-masing.
 13. Peserta diimbau agar mempersiapkan kesehatan fisik yang prima dan istirahat yang cukup sebelum melaksanakan Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan.
 14. Peserta wajib mematuhi seluruh ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia selama pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan.
 15. Panitia berhak menggugurkan Peserta yang terbukti melanggar ketentuan dalam pelaksanaan tes.

B. Sanksi

Peserta yang melanggar tata tertib sebagaimana dimaksud pada poin IV huruf A di atas, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan berupa teguran lisan, dikeluarkan dari ruangan, dan dibatalkan sebagai Peserta Tes hingga dinyatakan gugur oleh Panitia.

V. Tata Cara

Peserta wajib sudah berada di lokasi ujian tiga puluh (30) menit sebelum pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan dimulai, untuk melaksanakan hal sebagai berikut:

- A. Peserta melakukan registrasi dan pendaftaran Peserta Tes dengan mengisi daftar hadir yang telah disiapkan dan menunjukkan dokumen yang ditentukan kepada Panitia;
- B. Peserta diverifikasi kesesuaian fisik dan wajah dengan foto yang tertera pada Kartu Peserta Ujian dan kesesuaian dokumen yang ditunjukkan;
- C. Peserta yang terlambat hadir tidak diperbolehkan mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan dan dicatat dalam Berita Acara oleh Panitia;
- D. Peserta yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin V huruf A dan huruf B, akan disahkan sebagai Peserta Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan oleh Panitia;
- E. Peserta yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin V huruf A dan huruf B, dinyatakan tidak diperkenankan mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan dan dicatat dalam Berita Acara oleh Panitia;
- F. Peserta wajib menitipkan tas atau barang-barang pribadi yang dilarang untuk dibawa saat pelaksanaan tes di tempat penitipan yang disediakan oleh Panitia; dan

- G. Peserta bersiap di tempat yang telah ditentukan Panitia sebelum mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan untuk mendapatkan pengarahan.

VI. Ketentuan Lain

1. Biaya akomodasi dan transportasi menuju serta kembali dari tempat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan menjadi tanggung jawab Pelamar.
2. Peserta Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan yang tidak memenuhi persyaratan tinggi badan berdasarkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat pada Seleksi Kompetensi Bidang dalam rangka Pengadaan PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.
3. Kelalaian Pelamar dalam membaca dan memahami Pengumuman ini menjadi tanggung jawab Pelamar.
4. Apabila terdapat pihak/oknum yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan di luar tanggung jawab Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.
5. Seluruh proses Seleksi Pengadaan PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 tidak dipungut biaya dalam bentuk apa pun.
6. Setiap informasi maupun pengumuman terkait proses Seleksi Pengadaan PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disampaikan melalui laman <https://bkddki.jakarta.go.id/pengadaanasn2024>.
7. Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2024

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
selaku

Ketua Panitia Seleksi Daerah Pengadaan
Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024,



Marullah Matali

NIP 196511271996031003